



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 46

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119
DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan akses dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan korban/pasien gawat darurat, diperlukan sarana pelayanan gawat darurat pra fasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 27 ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10/2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau Public Safety Center;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pembentukan Public Safety Center 119 di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 Tahun 2005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan I Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Gawat Terpadu Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 8
10. Peraturan Menteri Kesehatan I tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Kabupaten Nias (Lembaran Kabupaten Nias Tahun 2016 I Seri E, Tambahan Lembaran Kabupaten Nias Nomor 22);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Upaya Kesehatan Nomor HK.010/2043/2013 tentang Pembentukan dan Operasional Pelayanan Keselamatan Terpadu (Safety Center);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 DI KABUPATEN NIAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias.
8. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
9. Kode akses telekomunikasi 119 yang selanjutnya disebut *Call Center 119* adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

10. Pusat Komando Nasional (*National Command*) yang selanjutnya disebut NCC adalah pusat p kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan kode akses 119 yang digunakan di seluruh In
11. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Safety Center*) 119 yang selanjutnya disebut Kabupaten Nias adalah pusat pelayanan menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal berhubungan dengan kegawatdaruratan me merupakan ujung tombak pelayanan mendapatkan respon cepat di wilayah Ka Nias.
12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasi membutuhkan tindakan medis segera penyelamatan nyawa dan pencegahan kecac
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat dalam waktu segera untuk menyelamatkan dan pencegahan kecacatan.
14. Algoritma Kegawatdaruratan adalah penanganan gawat darurat.
15. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah ora berada dalam ancaman kematian dan k yang memerlukan tindakan medis segera.
16. Rumah Sakit adalah Sebuah institusi p kesehatan yang menyelenggarakan p kesehatan perorangan secara paripurn menyediakan pelayanan rawat inap, rawat j gawat darurat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Nias.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat di wilayah Kabupaten Nias.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan PSC 119 Kabupaten Nias meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari-hari.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 5

(1) PSC 119 Kabupaten Nias merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Koordinator yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(2) PSC 119 Kabupaten Nias sebagaimana pada ayat (1) berada di Dinas Kesehatan.

Tugas

Pasal 6

PSC 119 Kabupaten Nias mempunyai tugas:

- a. Menerima terusan (*dispatch*) kegawatdaruratan dari Pusat Komando (*National Command Center*) atau dari markas langsung melalui nomor telepon lokal.
- b. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan menggunakan algoritme kegawatdaruratan.
- c. Memberikan layanan ambulans.
- d. Memberikan informasi tentang fasilitas kesehatan.
- e. Memberikan informasi tentang ketersediaan tidur di rumah sakit.

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 6, PSC 119 Kabupaten Nias menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. Pemberi pelayanan kepada korban/pasien darurat melalui proses pemilahan korban/pasien gawat darurat (*triase*).
- b. Pemandu pertolongan pertama per korban/pasien gawat darurat.
- c. Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat.
- d. Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. Pemberi informasi mengenai fasilitas kesehatan.

BAB IV
FUNGSI PSC 119 KABUPATEN NIAS

Pasal 8

Fungsi dari PSC 119 Kabupaten Nias adalah :

- a. Memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat.
- b. Memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat.

BAB V
ORGANISASI PSC 119 KABUPATEN NIAS

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Organisasi PSC 119 Kabupaten Nias terdiri dari:
 - a. Kepala PSC 119;
 - b. Sekretariat;
 - c. Unit *Call Center 119* ; dan
 - d. Unit Respon.
- (2) Kepala PSC 119 Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan selaku koordinator penyelenggaraan PSC 119.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat b terdiri dari petugas pendukung administrasi operasional Public Safety Center 119.
- (4) Unit *Call Center 119* sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c terdiri dari petugas operator *Call Center 119* yang merupakan petugas penerima telepon dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (5) Unit Respon sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan, pengemudi yang dilengkapi dengan ambulans, peralatan dan obat-obatan gawat darurat.
- (6) Penunjukan Kepala PSC 119 Kabupaten Nias, Sekretariat, Unit *Call Center 119* dan Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Personil Unit *Call Center 119* dan Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf d dapat berasal dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Pengadaan personil Unit *Call Center 119* dan Unit Respon yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Struktur organisasi PSC 119 Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud tercantum pada Peraturan Bupati ini.

Tugas dan Penyelenggaraan PSC 119
Kabupaten Nias

Pasal 10

- (1) Kepala PSC 119 Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain di luar bidang kesehatan.
 - b. Mengerakkan Unit Respon ke lapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119 Kabupaten Nias.
- (3) Unit *Call Center* 119 Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. Menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center 119* Kabupaten Nias.
 - b. Melaporkan kepada Kepala PSC 119 Kabupaten Nias adanya panggilan kegawatdaruratan di wilayah Kabupaten Nias.
 - c. Mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya.
 - d. Menginput di sistem aplikasi *call center 119* Kabupaten Nias untuk panggilan darurat.
 - e. Memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat.
 - f. Menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievakuasi oleh Unit Respon.
 - g. Memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan.
 - h. Memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119 Kabupaten Nias.
- (4) Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. Memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi pasien/korban kegawatdaruratan.

- b. Mengevakuasi pasien/korban kegawatdaruratan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai tingkat kegawatdaruratan.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119 Kabupaten Nias.

Pasal 11

PSC 119 Kabupaten Nias diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.

BAB VI

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pelaporan

Pasal 12

PSC 119 Kabupaten Nias melalui Kepala Dinas Kesehatan mencatat dan melaporkan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT di Daerah secara berkala setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119 Kabupaten Nias.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanankan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119 Kabupaten Nias.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119 Kabupaten Nias.

Pembiayaan

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan PSC 119 Kabupaten Nias dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 22 Desember 2017




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 4


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 46 TAHUN 2017
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY
 CENTER (119) KABUPATEN NIAS

**STRUKTUR ORGANISASI PUBLIC SAFETY CENTER (119)
 KABUPATEN NIAS**



Keterangan : garis koordinasi
 garis komando

BUPATI NIAS,
 ttd
SOKHIATULO LAOLI

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**

YANUS LAROSA